

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110 TAHUN 1993

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AHLI EKONOMI MASALAH HUTANG DAN PEMBANGUNAN NEGARA-NEGARA BERKEMBANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Keputusan-keputusan Konperensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok Ke-10 di bidang

ekonomi, khususnya mengenai masalah penyelesaian hutang luar

negeri dan pembangunan Negara-negara sedang berkembang, telah

ditetapkan adanya Tim Ahli Ekonomi dalam kelompok kerja yang

membantu Presiden selaku Ketua Gerakan Non Blok:

b. bahwa agar Tim Ahli Ekonomi tersebut dapat segera melaksanakan

tugasnya, dipandang perlu menetapkan susunan keanggotaannya dalam

Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1993 tentang Pembentukan

Kelompok Kerja Untuk Membantu Presiden Dalam Melaksanakan

Keputusan-keputusan Konperensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok

Ke-10 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor

89 Tahun 1993;



- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AHLI EKONOMI
MASALAH HUTANG DAN PEMBANGUNAN NEGARA-NEGARA
BERKEMBANG.

PERTAMA: Menetapkan susunan keanggotaan Tim Ahli Ekonomi Masalah Hutang
Dan Pembangunan Negara-negara Berkembang dalam Kelompok Kerja
Untuk Membantu Presiden Dalam Melaksanakan Keputusan-keputusan
Konperensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok Ke-10, yang selanjutnya
disebut Tim Ahli Ekonomi, sebagai berikut:

Prof. Dr. Widjojo Nitisastro - sebagai Ketua merangkap Anggota;

Prof. Dr. Mohammad Sadli - sebagai Anggota;

Prof. Dr. Ali Wardhana - sebagai Anggota;

Drs. Radius Prawiro - sebagai Anggota;

Drs. Rachmat Saleh - sebagai Anggota;

Prof. Dr. Emil Salim - sebagai Anggota;

Prof. Dr. Suhadi Mangkusuwondo - sebagai Anggota.



- 3 -

KEDUA : Kepada Tim Ahli Ekonomi diperbantukan seorang Sekretaris yang dijabat oleh Drs. Sri Hadi, M.A., Asisten Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan Bidang Hubungan Ekonomi dan Keuangan Internasional.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris memimpin beberapa staf sesuai dengan kebutuhan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Negara Sekretaris Negara;

KETIGA : Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Tim Ahli Ekonomi dibebankan pada anggaran belanja Sekretariat Negara.

KEEMPAT: Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka diktum KETIGA angka 3 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Untuk Membantu Presiden Dalam Melaksanakan Keputusan-keputusan Konperensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok Ke-10 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1993, dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Negara Sekretaris Negara.



- 4 -

KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Nopember 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO